

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan sendiri merupakan salah satu sunnatullah atau anjuran yang berlaku untuk setiap manusia dimuka bumi dan begitu pula bagi masyarakat, yang mana dalam perkawinan bersatunya dua insan yang memiliki perbedaan latar belakang berbeda dalam satu ikatan yang sah.¹ Dalam perjalanannya membina suatu hubungan rumah tangga yang mana terdiri dari beberapa anggota, yakni ayah, ibu, anak serta anggota lain dalam suatu rumah tangga yang memunculkan akibat hukum baik antara suami serta istri maupun orang tua serta anak. akibat hukum di sini ialah munculnya hak serta kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga, baik kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, kewajiban orang tua terhadap anak, maupun kewajiban anak terhadap orang tua dan lain-lain.²

Islam mengajarkan pada umatnya bahwa perkawinan merupakan urutan awal dari pembinaan keluarga dan pencapaian dalam tujuan perkawinan yang tentunya keluarga sakīnah, diharapkan tidak lepas dari perasaan yang di landasi cinta dan kasih sayang, hal ini seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, berbunyi : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Selain itu, Allah telah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Direktorat Bina Ketahanan Keluarga *Lansia Dan Rentan. Konsultasi Dan Konseling Keluarga Harmonis Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.* (Jakarta: Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2013), 1.

² Laurensius *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.* Jurnal Lex Privatum, Vol.I No.1 2013, 16-18.

³ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1.

⁴ Depaterment Agama, al-Qur'an (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2006), 206.

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasakasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Penikahan akan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang di dalamnya terdiri dari ayah, ibu, anak-anak atau orang seisi rumah. Masing masing anggota keluarga mempunyai peran, hak dan tanggung jawab yang satu sama lain saling membantu dan melengkapi. Sehingga Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Anak sendiri ialah suatu amanah luar biasa yang di berikan Allah kepada orang tua, oleh sebab itu anak haruslah dilindungi, diurus, dibimbing serta di didik sebaik mungkin yang mana ini merupakan kewajiban orang tua selaku orang terdekat bagi sang anak, dimana keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam memulai interaksinya dengan dunia luar. Bersumber pada undang- undang nomor 35 tahun 2004 pasal 26 ayat 1 huruf a tentang perlindungan anak bahwasanya orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab seluruhnya terhadap anak-anak sebagaimana yang berbunyi, *Orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab buat mengurus, memelihara, mendidik, serta melindungi anak*".⁵

Dalam penerapannya, ada beberapa pengertian tentang anak, menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 bahwasanya yang dimaksud dengan anak merupakan seorang yang belum berumur 18 tahun serta termasuk pula yang masih terdapat dalam kandungan. sebaliknya dalam kompilasi hukum Islam yang dimaksud dengan anak

⁵ Pasal 26 Ayat 1 Huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2004 *Tentang Perlindungan Anak.*

ialah orang yang belum genap 21 tahun serta belum sempat menikah serta karenanya belum sanggup buat berdiri sendiri.⁶

Orang tua ialah tongkat estafet awal serta yang sangat utama dalam memberikan didikan kepada seseorang anak, di mana orang tua mempunyai kewajiban guna dalam mendidik, membimbing, serta membina anggota keluarga untuk memenuhi peranannya sebagai orang tua, jadi keluarga mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dalam memaksimalkan seluruh peranan anak serta tidak bisa digantikan sekalipun anak sudah dididik di lembaga pembelajaran baik itu resmi ataupun nonformal, dan karenanya Tidak ada pihak lain yang dapat menggantikan peranan orang tua yang seutuhnya bagi seorang anak, karena sesungguhnya keberhasilan membina dan menerapkan nilai-nilai agama terletak antara hubungan orang tua dengan anak-anaknya.⁷

Orang tua selaku pendidik dalam keluarga khususnya anak, orang tua memiliki peran yang sangat menentukan bagaimana akhlak anak dalam perubahan dan perkembangan hidupnya. Oleh karena itu, orang tua langsung berhubungan dengan anak dan mengawasinya, kesempatan ini bisa dilakukan dirumah atau di tempat yang lain dimana orang tua sedang bersama dengan anaknya. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya karena merupakan tempat paling awal dalam menerima didikan, Karena didikan di dalam keluarga mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan anak di kelak kemudian hari khususnya di era digitalisasi saat ini.⁸

Di era digitalisasi dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, hampir seluruh kegiatan manusia dalam berbagai perihal baik itu pembelajaran, sosial budaya, ekonomi serta yang lain-lain senantiasa memakai teknologi dalam pelaksanaannya. Dan karenanya perkembangan teknologi memang tidak bisa dihindari lagi sehingga penggunaannya

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia), 29

⁷ Hasan Baharun dan Febri Deflia Finori. Smart Techno Parenting: *Alternatif Pendidikan Anak Pada Era Teknologi Digital*. *Jurnal Tatsqif, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan* Volume 17, No. 1 2019, 55

⁸ Arindya Yulia Fitri Rodhiya. What We Talk About When We Talk About: *“Digital Parenting”*. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* Vol. 1, No. 1, 2020, 30-31.

banyak digunakan, utamanya bagi kaum kawula muda sehingga tidak sedikit dari mereka yang lebih banyak mendapatkan dampak negatif dari era digitalisasi saat ini, seperti salah satunya mengakses konten yang berbau negatif dibandingkan memanfaatkannya untuk digunakan sebagai hal-hal yang positif.⁹

Tentunya di era di gitalisasi sekarang ini peranan orang tua sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada sang anak. tidak dapat dinafikan bahwasanya teknologi berkembang sangat pesat sehingga penggunaannya bukan hanya kepada hal yang positif tetapi juga pada hal yang negatif, disinilah peran orang tua sangat diperlukan dalam mendidik anaknya di era digitalisasi ini, yang mana menurut penelitian yang dilakukan pengguna aktif teknologi saat ini khususnya media sosial sebagian besar adalah anak-anak usia muda.¹⁰ kegiatannya sehari-hari seperti dalam kegiatan pembelajaran atau sekolah, komunikasi, dan lain-lain, tetapi tidak jarang teknologi ini disalahgunakan oleh anak-anak dan mereka malah tergantung terhadap teknologi. di lain sisi hal ini tidak diimbangi dengan kurangnya orang tua yang tidak begitu menguasai teknologi daripada anaknya sendiri, sehingga karena minimnya pengetahuan dari pada sang anak tentang teknologi itu sendiri maka kewenangan orang tua dalam mendidik anaknya makin berkurang.¹¹

Teknologi di era digitalisasi bukan hanya berdampak pada hal-hal negatif yang dapat diakses oleh anak, tetapi ada juga hal-hal lain yang dapat berakibat kepada anak-anak seperti halnya dalam hal pergaulan bebas baik itu dalam hal kelakuan maupun ucapan. hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan hancurnya karakteristik seorang anak, saat ini sudah sangat lumrah sistem pergaulan anak muda yang meniru dari gaya barat di mana etika pergaulan budaya ketimuran utamanya budaya Islam sudah memudar dan mulai ditinggalkan. di lain sisi anak juga juga

⁹ M. Syahrani Jailani, *Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Nadwa, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 8, 2014, 259

¹⁰ Tian Wahyudi. *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Era Digital* (Perspektif Pendidikan Islam). Jurnal Ri'ayah, Vol. 4 No. 01 Juni 2019, 41

¹¹ Tesa Alia dan Irwansyah. *Pendampingan Orang Tua pada Anak Usia Dini dalam Penggunaan Teknologi Digital*. Polyglot, A Journal of Language, Literature, Culture, and Education, No.1 2018, 67

enggann berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan lebih memilih berinteraksi dengan teknologi yang mereka genggam atau *smartphone*.¹²

Pemakaian gadget terhadap anak yang begitu banyak serta diselingi dengan orang tua yang kurang aktif mengawasi anak dan memberikan pembelajaran yang cocok dengan ajaran Islam, sehingga perihal ini membawa akibat pada Kendala pertumbuhan psikologis timbulnya watak kasar, asosial, serta susah fokus yang dialami anak, yang mana salah satunya ini disebabkan oleh sedikitnya interaksi sosial pada anak yang cenderung lebih asik bermain dengan gadget dibandingkan bersosialisasi dengan kehidupan bermasyarakatnya.

Dampak lain dari era digitalisasi bagi anak ialah, keterlambatan berkembangnya seorang anak meliputi keterlambatan berbicara (*delay speech*) serta kendala perkembangan raga yang diakibatkan oleh minimnya kegiatan raga atau fisik. Dengan pertumbuhan era serta kecanggihkan teknologi membuat anak enggan bermain bersama sahabatnya, anak lebih memilah untuk bermain permainan online yang terdapat di hp mereka, itu menimbulkan anak terus menjadi tidak menghiraukan dengan lingkungannya.¹³

Perihal ini disebabkan oleh orang tua yang sangat padat jadwal dengan urusan pekerjaannya dan faktor yang lain, keterbatasan pengetahuan, rendahnya pembelajaran jadi hambatan yang mendasar dalam pembuatan karakter anak di masa milenial. Tidak hanya itu banyak aktivitas orang tua dalam kegiatan di luar rumah, orang tua yang tidak dapat mengendalikan waktu dengan baik di rumah buat mengurus anak, mendidik anak, sehingga menyebabkan minimnya pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan kanak-kanak dalam kesehariannya.¹⁴

Fenomena yang terjadi di masyarakat desa kalianyar, biasanya anak-anak ketika sore dan malam berkumpul diwarung ada juga yang

¹² Ana Puji Astuti Dan Anike Nurmalita. *Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, edisi 3.1 2014, 92-93

¹³ Nur Ahmad Yasin. *Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Nomor 02, Desember 2018, 433-434

¹⁴ Aslan. *Peran Pola Asuh Orangtua di Era Digital*. *Jurnal Studia Insania*, Vol. 7, No. 1 2019, 22

berkumpul di beberapa rumah yang menggunakan Wi-Fi karena menggunakan akses internet gratis yang disediakan oleh pemerintah desa, hal yang mereka akses biasanya adalah game online, parahnya lagi mereka bukan hanya sendiri tetapi dengan banyak temannya, bukan hanya itu kadang juga ada orang dewasa yang ikut bergabung bermain bersama mereka, ditambah lagi dengan mereka yang kadang berisik (bribin) dalam bermain game, sambil jongkok atau mengangkat satu kaki mereka keatas, belum lagi kalau malam minggu, balai desa akan semakin ramai bahkan sampai tengah malam, belum lagi akses terhadap media sosial yang lain seperti YouTube dan yang lainnya.

Beberapa orang tua sampai menjemput anaknya bahkan sampai ada yang menyiapkan pelepas sebagai persiapan agar sang anak bisa pulang. Anehnya lagi warga sekita juga seakan juga sudah tidak peduli dan membiarkan mereka begitu saja, bukan tanpa alasan, karena itu juga adalah tempat umum dan diperuntukan untuk diakses publik tanpa membedakan. Namun meski demikian, berdasarkan observasi awal ada beberapa cara yang dilakukan orang tua setempat dalam mengawasi anaknya dalam era digitalisasi saat ini, seperti: Ada salah satu orang tua disini itu yang anaknya belum diberikan *smartphone*, dan kalau mau sekolah atau ada kepentingan yang lain itu bisa memakai milik orang tuanya, Ada juga orang tua yang menginstall aplikasi family link, jadi jika dalam handphone tersebut terinstall aplikasi family link maka akan ada beberapa aplikasi dan situs-situs yang tidak dapat diakses oleh sang anak pada handphone tersebut, seperti Youtube dan lain-lain.

Salah satu orang tua juga ada yang membatasi penggunaan *smartphone* bagi anaknya hanya beberapa jam saja sesuai kebutuhan sang anak setiap hari, Orang tua anak yang lain menggunakan komitmen atau janji terhadap anaknya, misalkan seperti jika sang anak dapat masuk ranking 3 besar dalam kelasnya, maka anak tersebut akan mendapatkan hadiah. Jadi sewaktu-waktu jika sang anak terlalu banyak menggunakan *smartphone*, akses internet media sosial dan lain-lain dari pada belajar, maka orang tua bisa menegur anaknya dengan motivasi bahwa dia tidak akan mendapatkan

hadiah dan masuk 3 besar kelas. Ada juga orang tua yang mendampingi anaknya jika terus-terusan bermain *smartphone* agar dapat mengawasi apa saja yang dilakukan oleh sang anak.

Ada juga orang tua disini yang menggunakan pendekatan atau mngajari anaknya untuk tidak bermain *smartphone* meskipun orang tuanya menggunakannya dengan lebih mengedepankan melalui perspektif ajaran agama, karena memang yang bersangkutan adalah guru agama dan Ada juga orang tua yang terpaksa menggunakan sedikit kekerasan atau pukulan karena menurut pengakuan beberapa orang tua juga menimbulkan efek jera kepada anak untuk tidak kecenderungan bermain *smartphone*.

Ada orang tua yang menempatkan *smartphon*nya di ruang yang umum atau ruangan yang mudah diawasi oleh orang tua, sehingga saat orang tua sedang mengerjakan sesuatu juga tetap mudah dan masih bisa mengawasi anaknya, Ada juga orang tua yang langsung memberikan contoh untuk tidak keseringan bermain *smartphone* kepada atau saat berada dengan, karena menurut beliau memberikan contoh secara langsung kepada anak untuk tidak kecenderungan terhadap *smartphone* lebih efektif dari pada hanya memberitahunya.¹⁵

Oleh sebab itu, Berdasarkan pada latar belakang diatas, ada ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam serta lebih luas, dengan mengangkat judul Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Kandung pada Era Digital Dalam Perspektif Komplikasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 20214 (Studi Kasus Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam latar belakang, maka identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Wilaya Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Perlindungan Hukum Islam dan Perlindungan yang akan di kaji yaitu Tangung

¹⁵ Observasi Dan Wawancara Awal Dengan Beberapa Orang Tua Pada 4 Desember 2024.

Jawab Orang Tua Terhadap Anak Kandung Pada Era Digital (Studi Kasus di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu), Sub Kajian nya yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20214.

b. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu: mengenai Tangung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Kandung Pada Era Digital (Studi Kasus di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu), Sub Kajian nya yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 20214.

2. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan adanya banyak permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas terhadap penelitian, sehingga diberikan batasan masalah. Adapun batasan masalahnya sebagai berikut:

Deskripsi tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak kandung di era digital.

- a. Tanggung jawab orang tua terhadap anak kandung di era digital menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 20214.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak kandung pada era digital di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu.?
- b. Apa faktor kendala dan tantangan dalam tanggung jawab orang tua terhadap anak kandung pada era digital di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. ?
- c. Bagaimana tanggung jawab orang tua pada anak kandung pada era digital di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No .35 Tahun 20214 ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Kandung Era Digital Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Kandung Pada Era Digital Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Presfektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 20214.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan penelitian yang di maksud dapat di klasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk menambah sumber referensi, memperkaya pengetahuan dan memperkuat keilmuan bagi pembaca pada umumnya sehingga bisa memberikan kontribusi dalam menentukan sikap untuk menghadapi permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak kandung pada era digital dengan pandangan Komplikasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.35 Tahun 20214.

2. Secara praktis

Secara substansi, penelitian yang di laksanakan oleh peneliti mempunyai kegunaan antara lain :

- a. Dapat memberikan sumbangsi ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat khususnya orang tua tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya di era digital saat ini sehingga dapat meminimalisir pengaruh buruk yang terjadi akibat kecanggihan teknologi dan sistem informasi saat ini.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukkan atau referensi dari pada solusi hukum dari gejala dan peristiwa hukum yang sangat

bervariatif seperti dunia digital saat ini, khususnya terhadap masalah-masalah kontemporer.

- c. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas khususnya di bidang hukum keluarga Islam di Indonesia berdasarkan atas uji teori yang digunakan untuk menganalisis tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital.

E. Kajian Pustaka

Pada bagian penelitian terdahulu, terdapat berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah di terpublikasikan atau belum terpublikasikan dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Untuk menghindari terjadinya publikasi dalam penelitian ini, maka di langsungkan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua bukan yang pertama kali. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis Muhammad Fatkurrochman yang berjudul “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak (Telaah Pendapat Surat Lukman Ayat 13)*” pada tahun 2017, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan fokus permasalahan 1. Apa sajakah kewajiban orang tua terhadap anak? 2. Bagaimana telaah pendapat Quraish Sihab, Alamah Faqih Imani dan Hasby Asy-Siddiqie mengenai surat Lukman ayat 13 tentang kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak ? Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya orang tua mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, Seperti: Tanggung jawab pendidikan iman, Tanggung jawab pendidikan akhlak, Tanggung jawab pendidikan fisik, Tanggung jawan pendidikan intelektual, Tanggung jawab pendidikan psikis, Tanggung jawab pendidikan sosial,

Tanggung jawab pendidikan seksual. Selain mendidik anaknya orang tua juga harus memberikan contoh, dalam arti orang tua juga mempunyai perlakuan baik tentang apa yang diajarkan kepada anaknya dilain sisi penelitian ini juga menekankan pada perspektif Al-Quran sebagai variabel pengukurnya.

Persaman peneliti ini adalah jenis peneliti yang membahas tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak , Sedangkan dari peneliti pembanding juga menjelaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak

Perbedaan penelitian ini adalah jenis penelitiannya, dimana penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan yang penelitian yang dilakukan pembanding adalah lapangan (*field research*). Dilain sisi penelitian ini menekankan kepada aspek tanggung jawab orang tua secara umumnya pada anak yang ditekankan pada Al-Quran Surat Lukman Ayat 13 sedangkan yang penelitian yang pembanding lakukan dalam penelitian ini adalah menekankan kepada tanggung jawab orang tua khususnya kepada anak kandungnya pada era digital yang saat ini sedang berkembang pesat.¹⁶

2. Skripsi yang ditulis Ardani Mahendra yang berjudul “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)*” pada tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dengan fokus permasalahan 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua di Kota Bengkulu terhadap kesejahteraan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ? 2. Apa yang menjadi penghambat orang tua di Kota Bengkulu dalam mensejahterakan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ? Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya orang tua mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk memberikan hal-hal yang seharusnya diterima oleh anaknya dari perspektif undang-

¹⁶ Muhammad Fatkurrochman, 2017, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak (Telaah Pendapat Surat Lukman Ayat 13)*, Skripsi (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

undang kesejahteraan anak, utamanya karena mereka adalah seorang tunawisma atau orang yang tidak memiliki rumah.

Persamaan penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana dalam penelitian ini memfokuskan kepada data yang didapat dari para narasumber.

Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya, dimana lokasi dalam penelitian ini berada di kota Bengkulu, sedangkan yang penelitian pembandingan lakukan beradadi Kabupaten Indramayu . Dilain sisi penelitian ini menekankan kepada aspek tanggung jawab orang tua pada anaknya, khususnya mereka yang tergolong kepada tunawisma sedangkan yang penelitian pembandingan lakukan dalam penelitian ini adalah menekankan kepada tanggung jawab orang tua khususnya pada era digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.¹⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Enilia Safitri yang berjudul “*Peran Orangtua Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Di Era Milenial (Studi Kasus Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)*” pada tahun 2019, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan fokus permasalahan, 1. bagaimanakah peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak era milenial di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ?.Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak di era milenial di desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah berjalan dengan baik, karena orang tua selalu memberikan arahan, membimbing anak-anak kearah yang lebih baik, tetapi dalam hal mengawasi orang tua di desa Talang Tinggi belum berjalan dengan baik karena kesibukan orang tua dalam aktivitas sehari-hari sebagai seorang petani yang memulai aktivitas di pagi hari kemudian

¹⁷ Ardani Mahendra, 2014, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*.

pulangannya sore atau malam membuat anak di desa Talang Tinggi kurang mendapatkan pengawasan oleh orang tuanya.

Persamaan penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana dalam penelitian ini memfokuskan kepada data yang didapat dari para narasumber.

Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sedangkan penelitian pembandingan melakukan penelitiannya di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Dilain sisi penelitian ini menekankan kepada aspek peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak sedangkan penelitian pembandingan cenderung kepada tanggung jawab orang tua pada anaknya.¹⁸

4. Jurnal Mukhtali Jarbi, S.Ag., MH “ *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak*” NO. 2 DESEMBER 2021. penulis mengangkat tema penelitian tentang “Tanggung jawab Orang Tua tentang Pendidikan Anak”. Bagaimana peran orang tua tentang pendidikan anak dalam perspektif Islam, peran orang tua terhadap pendidikan anak dilakukan dengan bentuk pembiasaan, pemberian keteladanan, pemberian motivasi dengan cara memuji dan memberikan hadiah, pemberian nasehat, mengawasi anak dari pergaulan yang buruk, dan memberikan sanksi/hukuman dalam bentuk hukuman yang mendidik. tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak dilakukan dengan memberikan pendidikan iman, pendidikan ibadah dengan cara mengajar, dan membiasakan, pendidikan akhlak dan pergaulan, pendidikan fisik, pendidikan intelektual dengan cara mengajar dan menyekolahkan anak, pendidikan seksual dengan cara mengajarkan etika minta izin, menjaga pandangan dan memisahkan tempat tidur anak. Tanggung jawab pendidikan iman ditanamkan pada diri anak sejak dini hingga ia dewasa.

¹⁸ Enilia Safitri., 2019, *Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Di Era Milenial* (Studi Kasus Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma), Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu).

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwasanya tanggung jawab orang tua kepada anak perihal Pendidikan dari aspek pendidikan iman, pendidikan ibadah. Persamaan peneliti ini adalah “ *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak*” dalam pendidikan anak dalam perspektif Islam, peran orang tua terhadap pendidikan anak dilakukan dengan bentuk pembiasaan, pemberian keteladanan, Perbedaan peneliti ini adalah tidak menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang mana dalam penelitian ini tidak memfokuskan kepada data yang didapat dari para narasumber.¹⁹

5. Jurnal Carmela, H. R. F., & Suryaningsi. (2021). “*Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia.*” No. 2 April Tahun 2021 Hal. 58 – 65 . Tujuan dari penelitian ini untuk dapat melihat gambaran serta mengetahui bagaimana cara efektif dalam memenuhi Hak Perlindungan dan Pendidikan anak di Indonesia.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah perlindungan hukum kepada anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam persepektif hukum di Indonesia masih banyaknya kendala antara lain seperti badan penyelenggaraan, berhubungan dengan peraturan perundang-undang, sarana kesehatan, kesehatan, anggaran, dan kepesertaan sehingga membuat hak anak atas kesehatan belum terlindungi seutuhnya dari berbagai bentuk seperti kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hak yang wajar.

Persamaan dari peneliti ini adalah membahas tentang Pendidikan anak. Sedangkan peneliti pembanding menjelaskan tentang Pendidikan anak pada era digital. Perbedaan peneliti ini adalah tidak menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang mana dalam penelitian ini tidak memfokuskan kepada data yang didapat dari para narasumber.²⁰

¹⁹ Mukhtali Jarbi, S.Ag., MH “ *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak*” 2 DESEMBER 2021.

²⁰ Camrmela, H. R. F., & Suryaningsi. (2021). “*Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia.*” 2 April Tahun 2021 58 – 65

6. Jurnal Nur Ika Fatmawati “ *Literasi Digital, Mendidik Anak Di Era Digital Bagi Orang Tua Minelial* .“ Vol 11 No 2 Agustus (2019). Tujuan peneliti ini Secara khusus, masalah pendidikan menjadi sangat beragam dengan tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini membutuhkan keahlian orang tua dan guru untuk menerapkan solusi yang tepat terhadap berbagai permasalahan dan juga membutuhkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Perubahan tersebut membutuhkan orientasi baru dalam pendidikan,

Kesimpulan dari peneliti ini pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh yang kurang memiliki tuntutan terhadap anak dan kurang responsive terhadap kebutuhan anak (*orang uninvolved*), pola asuh demokratis dan Orang tua yang hebat harus terlibat dalam mendidik anak dengan mengimplementasikan pola asuh yang arif, positif, efektif,

Persamaan dari peneliti ini adalah membahas tentang Pendidikan ana. Sedangkan peneliti pembandingan menjelaskan tentang Pendidikan anak pada era digital. Perbedaan peneliti ini adalah tidak menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang mana dalam penelitian ini tidak memfokuskan kepada data yang didapat dari para narasumber.²¹

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang diteliti.²² Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan Pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini berisi alur skema singkat peneliti dalam melakukan penelitian yang mana bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menengumpulkan sebuah data. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk

²¹ Nur Ika Fatmawati, “ *Literasi Digital, Mendidik Anak Di Era Digital Bagi Orang tentang anak, namun batasan usianya beragam mulai dari usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, hingga 21 tahun.Tua Minelial* .“ 11 Agustus (2019).

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019) 95.

mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

1. Tangung jawab orang tua : Merupakan bentuk usaha sebagai perwujudan atas kewajiban suami istri kepada anak biologisnya dalam mengasuh, mendidik dan mengawasi anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Orang tua (ayah dan ibu) dalam mengasuh, mendidik, membimbing dan mengawasi anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.²³
2. Anak : Yaitu anak dilahirkan oleh kedua orang tua biologisnya dan usia anak-anak hingga berusia *akil baligh* atau anak tersebut menikah. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, didalam Peraturan tersebut menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴ Namun dilain sisi Sebagian besar peraturan internasional (yang sudah diratifikasi) dan peraturan perundangan-undangan Indonesia telah memiliki definisi.²⁵
3. Era digital : Era digitalisasi adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital, dimana teknologi digital itu sendiri adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet.²⁶
4. Hukum keluarga Islam di Indoesian : yaitu hukum yang mengatur hubungan internal sebuah keluarga muslim baik karena nasabiyah (silsilah keturunan/hubungan darah) ataupun sababiyah (karena adanya perkawinan) yang berkenaan dengan perkara munakahat (nikah, talak, cerai dan rujuk), nafkah, pemeliharaan anak (*hadanah*) dan kewarisan

²³M. Syahrani Jailani. *Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Jurnal Nadwa 2014, 248

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁵ Deputi Bidang Perlindungan Anak. Buku *Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019), 5

²⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seri Pendidikan Orang Tua: *Mendidik Anak di Era Digital* (Edisi Revisi). (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018), 2

dan hal-hal lain .²⁷ Hukum keluarga islam di Indonesia sendiri sudah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi hukum islam.

Dari sini dapat kita fahami bahwasanya tanggung jawab orang tua pada anak era di gitalisasi dalam perspektif komplikasi hukum islam ialah segala usaha yang di lakukan oleh orang tua dalam mengasuh, mendidik, membimbing dan mengawasi anaknya mulai dari kecil sampai dengan 18 tahun, baik jasmani maupun rohaninya di era digitalisasi yang gencar akan penggunaan teknologi digital dengan tetap berpengangan pada hukum yang mengatur hubungan internal sebuah keluarga yang sudah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak kandung nya pada era digital .Maka dapat digambarkan alur kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian sebagai berikut :



²⁷ Hilal Mallarangan. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika 5.1, 2008, h. 40



Gambar 1 Bagan kerangka Pemikiran Penelitian

G. Metodologi Penelitian

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²⁸

²⁸ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5

Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian pada suatu kasus yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang di permasalahan.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris di gunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³⁰ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Masyarakat dan sekaligus orang yang terkait dengan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Kandung Di Era Digital.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum , antara lain:

- Al Qur'an, Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

²⁹ Andi Ibrahim dkk, eds., *Metodologi Penelitian* (Guna Darma Ilmu, 2018), 50.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini teknik *purposive* di gunakan guna menemukan suatu pertimbangan, teknik *purposive* sendiri merupakan teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan suatu hal, dimana hal ini dianggap sebagai hal yang paling pas dengan hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti oleh penulis.³¹

b. Obyek penelitian

Merupakan hal yang sangat penting dalam penelitaian kualitatif, obyek penelitaian ditentukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan penelitian. Dalam hal ini obyek penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang di gunakan untuk memeriksa validitas dalam Penelitian ini, di antaranya.

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun di lakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat.³²

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu yang terdiri dari beberapa dusun dan

³¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 218 219.

³² Hardani Dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 125

melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang di perlukan untuk proses penelitian. Dengan di lakukannya observasi ini, maka data yang di peroleh akan lebih lengkap, tajam dan bisa di pertanggung jawabkan. Sehingga dapat membantu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua pada anaknya di era di gitalisasi di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Hasil yang didapat dalam observasi ini .

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang di lakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan apabila ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan dimungkinkan jika respondennya berjumlah sedikit.³³

Wawancara sangat diperlukan dalam pengumpulan data dan informasi dengan sistem tanya jawab atas dua pihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (directive interview). Hasil yang didapat dalam wawancara ini.

Dalam hal ini wawancara yang akan diambil sampelnya sebanyak tujuh (7) sampel, yakni meliputi berbagai kalangan yang ada di desa kalinyar kecamatan krangkeng kabupaten indramayu.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada melalui dokumen-dokumen, seperti buku, jurnal ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti.³⁴ Sehingga dalam teknik dokumentasi dalam penelitian berfungsi sebagai pelengkap dari data sekunder. dalam menggunakan metode dokumentasi, peneliti memegang checklist

³³ Ismail Nurdin dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 178

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila muncul variabel yang dicari, maka tinggal menambahkan tanda selesai.³⁵

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan suatu penilaian.³⁶ Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan mengkaitkan antara teori dan pokok permasalahan. Menurut teori Milles dan Huberman terdapat tiga teknik analisis data, yakni :

a. Reduksi data

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data pokok serta merangkum dan memfokuskan pada hal-hal terpenting dalam catatan yang diperoleh dari lapangan, karena sebenarnya reduksi data sendiri adalah merangkum atau memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data yang sudah direduksi lebih mudah diteliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif biasanya penyajian data dilakukan dengan bentuk deskriptif. Penyajian data ini agar memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahap kesimpulan dari hasil penelitian. berdasarkan apa yang difahami tersebut. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan.

³⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 61

³⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 245

c. Verifikasi Data

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari suatu bagian konfigurasi yang utuh. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Dengan demikian langkah ini merupakan langkah terakhir dalam analisis data yang digunakan di dalam penelitian.³⁷

H. Sistematika Penulis

Sistematika penulisan penelitian secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab dalam penelitian ini. Masing-masing dari bab tersebut menguraikan pembahasannya secara utuh sesuai langkah berlaku bagi selayaknya sebuah penelitian itu sendiri. Pembagian pembahasan dalam setiap bab ini sangat penting dalam melaksanakan penulisan, juga untuk peserta yang secara garis besar sebagai berikut: ingin mencermati agar mudah dalam memahami masalah yang diteliti oleh penulis, serta membentuk dalam penelitian. Gambaran susunan skripsi ini.

BAB I Pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah yang merupakan problem akademik dari penyusun, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pokok masalah, kemudian untuk mengetahui *contribution of knowledge* dari penelitian ini, di tulislah tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan telaah pustaka sebagai gambaran posisi penyusun, kerangka teori sebagai gambaran posisi penyusun, kerangka teori sebagai pijakan berfikir dan menganalisa masalah, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang berisikan landasan teori yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak baik dari segi Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 20214 dimana dalam hal ini akan dibahas beberapa hal meliputi bagaimana pengertian tanggung jawab, kemudian

³⁷ Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018), h. 337

bagaimana sebenarnya tanggung jawab orang tua kepada anak dan apa saja hak yang wajib diterima oleh seorang anak dari orang tuanya sendiri.

BAB III merupakan bab yang membahas hasil penelitian, dimana dalam hal ini kan dibagi kedalam dua hal yakni deskripsi wilayah dan hasil penelitian itu sendiri. Yang akan dibahas mengenai beberapa hal seperti demografi wilayah, keadaan sosial, keadaan ekonomi dan bagaimana struktur pemerintahannya. Kemudian dalam hasil penelitaian akan dibahas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak era digital dan tanggung jawab orang tua kepada anak kandung pada era digitalisasi perspektif Komplikasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 20214 Studi kasus di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

BAB IV merupakan bab yang membahas hasil penelitian, analisis tanggung jawab orang tua terhadap anak kandung di era digital di desa kalianyar perspektif kompilasi hukum islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014

BAB V merupakan bab terakhir, dimana bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat dan pemerintah desa dalam menyikapi tanggung jawab orang tua kepada anak kandung pada era digital yang terus berkembang.